



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1035 TAHUN 2019

TENTANG

**HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA DEWAN
PIMPINAN DAERAH PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI
DAN POLRI PEPABRI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PEPABRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor B-008/DPD/II/2018 hal Permohonan Bantuan Sarana Transportasi, telah dimohonkan hibah 1 (satu) unit kendaraan operasional untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, terdapat 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masih dapat dimanfaatkan sehingga akan lebih optimal apabila dihibahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI PEPABRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI PEPABRI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menghibahkan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PEPABRI DKI Jakarta sebagai berikut :

Spesifikasi Kendaraan

- | | |
|---------------------|--|
| a. Micro Bus | : Toyota Hiace |
| b. No. Polisi/Tahun | : B 7629 PPA/2017 |
| c. No. Rangka/Mesin | : JTFSS22P7H0169279/2KDA952618 |
| Unit Pengguna | : Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Kode Barang | : 02.03.01.02.003 |
| Reg. Barang | : 1 |
| Harga Perolehan | : Rp440.150.000,00 |

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta